BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah fakir/miskin (duafa) yang bersumber dari dana Zakat dan Infak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan zakat dan Infak, dalam pelaksanaan hanya diatur dengan cara swakelola, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dinyatakan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia;

b. bahwa untuk efektifitas pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui swakelola dan/atau penyedia secara tepat guna, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah

81

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 669). diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah satu BAB yaitu BAB VA tentang Penganggaran dan satu Pasal yaitu Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PENGANGGARAN

Pasal 11A

(1) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan Keputusan Badan BMK.

(2) Sebelum dilakukan penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK terlebih dahulu meminta persetujuan tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas.

(3) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DPA Sekretariat BMK.

(4) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.

(5) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak pada DPA Sekretariat BMK mencantumkan nilai total penyaluran Zakat dan/atau Infak.

(6) Rincian anggaran kegiatan dan sub kegiatan Zakat dan/atau Infak dicantumkan dalam Keputusan Badan BMK.

(7) Dalam hal terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran Zakat dan/atau Infak dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Bireuen tentang penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.

(8) Dalam hal terdapat penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) Zakat dan/atau Infak pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka penganggaran Zakat dan/atau Infak dapat dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Bireuen tentang penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.

(9) Pergeseran anggaran untuk menampung dana Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan pada kode rekening belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai penyesuaian anggaran pendapatan Zakat dan/atau Infak serta silpa Tahun Anggaran berkenaan.

(10) Apabila terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak pada tahun berjalan, maka penganggaran dapat dilakukan revisi dan perubahan mendahului penetapan Qanun Kabupaten Bireuen tentang perubahan APBK.

(11) Penganggaran penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak mempedomani Keputusan Badan BMK setelah meminta persetujuan tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas BMK.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon baik sebagai hak milik atau pinjaman yang disalurkan oleh BMK Bireuen sebagai berikut:

a) surat permohonan atas nama perorangan atau kelompok yang ditujukan kepada Ketua Badan BMK Bireuen;
b) surat keterangan usaha dari keuchik;
c) dihapus;
d) surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
e) fotokopi KTP dan KK;
f) fotokopi buku rekening Bank Aceh Syariah atas nama pemohon untuk hak milik dan rekening kelompok untuk pinjaman;
g) khusus bantuan dalam bentuk pinjaman harus menyerahkan jaminan/agunan; dan
h) khusus untuk kelompok dibuktikan dengan dokumen yang autentik.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Untuk memperoleh dana infak melalui program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, masyarakat miskin menyampaikan permohonan kepada ketua Badan BMK dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
a. surat permohonan;
b. surat keterangan kurang mampu dari Keuchik;
c. surat rekomendasi Camat;
d. memiliki tanah milik sendiri yang sah yang dibuktikan dengan sertifikat/akta/surat hibah/surat warisan an/atau surat keterangan lain atas nama penerima dan/atau nama yang tertera dalam KK pemohon;
e. surat pernyataan rumah milik sendiri di atas tanah milik pemohon dengan mengetahui keuchik (bagi pemohon perbaikan rumah);
f. fotokopi KTP dan KK.

(2) Pembangunan/perbaikan rumah secara swakelola dan/atau penyedia dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perbaikan Rumah bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan/atau penyedia dengan biaya maksimal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

(4) Sebelum dilakukan pembangunan/perbaikan rumah, akan dilakukan verifikasi administrasi dan validasi oleh Tim yang dibentuk BMK.

(5) Setelah pembangunan/perbaikan rumah selesai dilaksanakan, dilakukan berita acara serah terima antara BMK dengan pemohon disaksikan oleh keuchik/perangkat gampong.

(6) setiap pembangunan/perbaikan rumah wajib dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban.

Pasal 46A

(1) Pemerintah Kabupaten dilarang memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, wakaf dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua program dan kegiatan yang menggunakan sumber dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan/atau dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 803